



**FENOMENA WAKIL PEREMPUAN
(Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Periode 2019-2024)**

Lilis Sholihah¹, Naufal Ashiil Al Farisi²,

¹ Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia

² Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Garut, Jl. Pembangunan Tarogong No. 199, Garut, Jawa Barat, Indonesia

lilisholihahdahlan@gmail.com, ashiilnaufal@gmail.com

Abstract

Deputy garut district council members of the period but only the 2019-2024 is 50 and 9 members legislative women or only 18 % woman to members of the legislature has yet to reach hope 30 % representation of women in garut district council 2019-2024 period. This show representation of women in parliament is still low. While, the act of political parties and election gave opportunities for women to participate in politics and into. legislative institutions. Research conducted has the find out how women are represented in the Regional House of Representatives of Garut in the period 2019-2024 and the inhibiting factors that influence and the efforts made to increase women's representation in the Regional Representative Council of Garut. The theory used is electoral representation theory according to Piktin with four dimensions, namely representative, represented, the substance of representation and context. The method used in the research is a qualitative research method by describing descriptive data and inductive approaches. Supporting data collection methods in research through observation, interviews, and documentation. Data analysis technique used is by reduction of data, display data, and reflecting conclusion. The research results showed that the representation of women in the the Regional House of Representatives of Garut in the period 2019-2024 was still low. This is caused by internal factors, namely the confidence of women, social relations, double burden and political costs and external factors, namely patriarchal culture and political constraints. In this research we initialize to the government and political parties to do sosialisasi the importance of of the representation of women in legislative and suggesting prospective members legoslatif women for developed a good relationship with the community, accommodated and expectations of women in parliament this with to be demonstrated by birth to legal products, programs and policies that are pro against women and as well as improvement system regeneration women.

Keywords: *Representation of women, regional house of representatives.*

Abstrak

Wakil anggota dewan di DPRD Kabupaten Garut periode 2019-2024 yaitu 50 orang namun hanya 9 orang anggota legislatif perempuan atau hanya 18 % anggota legislatif perempuan sehingga belum mencapai harapan 30 % keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Garut periode 2019-2024. Hal ini menunjukkan keterwakilan perempuan di parlemen masih rendah. Padahal, undang-undang partai politik dan pemilu seperti yang telah kita ketahui telah memberikan peluang kepada perempuan untuk bisa berpartisipasi di dalam dunia politik dan masuk ke lembaga legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut periode 2019-2024 dan faktor penghambat yang mempengaruhi serta upaya yang dilakukan untuk

meningkatkan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut. Teori yang digunakan adalah teori keterwakilan elektoral menurut Piktin dengan empat dimensi yaitu wakil, yang diwakili, substansi perwakilan dan konteks. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif dengan menggambarkan data secara deskriptif dan pendekatan secara induktif. Metode pengumpulan data pendukung dalam penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan cara reduksi data, menampilkan data, dan menggambarkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Garut periode 2019-2024 masih rendah. Hal tersebut dikarenakan oleh faktor dari dalam atau internal perempuan itu sendiri yaitu kepercayaan diri dari perempuan, hubungan sosial, beban ganda dan ongkos politik serta faktor eksternal yaitu budaya patriarki dan kendala politik. Dalam penelitian ini peneliti merekomendasikan kepada pemerintah maupun partai politik untuk melakukan sosialisasi pentingnya keterwakilan perempuan di legislative serta menyarankan calon anggota legislatif perempuan untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat, mengakomodir kepentingan dan tuntutan perempuan di parlemen hal ini ditunjukkan dengan melahirkan produk hukum, kebijakan dan program yang pro terhadap perempuan serta perbaikan system kaderisasi perempuan.

Kata kunci: Keterwakilan Perempuan, DPRD Kabupaten.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilihan umum menjadi sebuah ajang bagi rakyat untuk memilih wakil rakyat yang akan menyuarakan aspirasi mereka di parlemen. Keterwakilan perempuan saat ini masih rendah hal ini seperti yang dikatakan oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPR Ida Fauziah mengatakan bahwa: “saat ini keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pusat rendah dan menurun. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemilihan umum 2009 terdapat sekitar 101 anggota DPR perempuan, namun periode saat ini, 2014-2019, hanya ada 97 perempuan dari total 560 anggota DPR.¹ Keterwakilan perempuan yang rendah di Indonesia, berusaha di atasi oleh pemerintah agar perempuan dapat ikut serta baik di

eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan mengeluarkan kebijakan dan peraturan. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pasal 53 menyatakan bahwa: “daftar bakal calon keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Hal ini dilakukan untuk memacu partai politik untuk mengikutsertakan perempuan minimal 30% dalam pencalonan bagi calon legislatif. “

Seperti yang diungkapkan oleh Ignatius Mulyono dalam jurnal strategi meningkatkan keterwakilan perempuan, menyatakana bahwa “salah satu cara untuk memacu partai politik mengikutserakan perempuan dalam pencalonan legislative adalah dengan kebijakan afirmasi.”² kebijakan afirmasi (*affirmative action*)

¹ Ida Fauziah, “No Title,” 2020, <https://www.voaindonesia.com/a/keterwakilan-perempuan-di-dpr-masih-rendah-/3775044.html>.

² Ignatius Mulyono, “Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan,” *Jurnal Politik*, No.

Keterwakilan Perempuan (2010): 1, File:///D:/Jurnal Politik/Makalah_Strategi_Meningkatkan_Keterwakilan_Perempuan__Oleh-_Ignatius_Mulyono.Pdf.

terhadap perempuan dalam bidang politik setelah berlakunya perubahan UUD 1945 dimulai dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 65 ayat(1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan: “setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.”³

Pemilihan umum serentak di Kabupaten Garut dilaksanakan secara baik

dengan partisipasi politik masyarakat yang mengikuti pencoblosan Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 mencapai 78,82% dibandingkan dengan partisipasi politik masyarakat pada saat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Garut pada tahun 2018 hanya 65%.⁴ Partisipasi politik masyarakat yang tinggi ini menunjukkan bahwa kesadaran politik dari masyarakat Garut sudah baik sehingga ada peningkatan yang sangat pesat. Selain itu, dikarenakan adanya peran aktif KPU dalam melakukan pendidikan politik dan melakukan sosialisasi mengenai pemilihan umum.

Partisipasi politik perempuan yang tinggi dalam pemilihan umum di Kabupaten Garut tidak diimbangi dengan belum terpenuhinya harapan 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Garut. Hal ini bisa dilihat dari rincian keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Garut pada tabel 1. berikut ini:

³ “Pasal 65 Ayat (1) Uu Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Dpr, Dpd, Dan Dprd,” Pub. L. No. Pasal 65 Ayat (1) Nomor 12 (2003).

⁴ KPU, “laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut” (garut, n.d.).

Tabel 1.

Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Garut

No	Pemilu	Laki-laki	Perempuan	Persentase keterwakilan perempuan
1	2009	41	8	16,32 %
2	2014	43	7	14 %
3	2019	41	9	18 %

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Garut, diolah oleh penulis (2019)

Berdasarkan data dari tabel diatas, keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Garut pemilihan umum tahun 2009, keterwakilan perempuan hanya 16,32% atau hanya 8 anggota perempuan dari 49 anggota legislatif kemudian pada pemilihan umum tahun 2014, keterwakilan perempuan hanya 14% dengan 7 perempuan anggota legislatif dari jumlah total 50 orang. Kemudian pada pemilihan umum serentak pada tahun 2019 keterwakilan perempuan meningkat menjadi 18% dengan 9 perempuan anggota legislatif dibandingkan 41 orang laki-laki. Namun peningkatan yang terjadi belum sesuai harapan yaitu 30% dari jumlah total anggota DPRD Kabupaten Garut atau 15 perempuan. sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan dari adanya kebijakan tersebut di atas.

Keterbatasan wakil perempuan di parlemen dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu yang pertama, lemahnya akses perempuan integrasi ke dalam lembaga-

lembaga politik. Kedua, lemahnya dukungan partai, termasuk uang dan sumber-sumber lainnya untuk membiayai kampanye perempuan dan mendorong kredibilitas politik, ekonomi, sosial dan politik mereka. Ketiga, kurangnya perhatian media terhadap potensi dan kontribusi perempuan, yang juga mengakibatkan kurangnya pemilih bagi perempuan. Keempat, rendahnya kepercayaan dan penghargaan diri perempuan, didukung oleh pola-pola kultural tertentu yang tidak memudahkan akses perempuan pada karir politik⁵

Hal ini selaras seperti yang dijelaskan oleh Abdul Rohim tahun 2013 yang berjudul “Problematika Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Yogyakarta Periode 2004-2009” mengatakan bahwa:

Perempuan sejatinya sebagai individu memiliki hak untuk mendapatkan kebebasan kehidupan serta kebebasan berkeksistensi sehingga perempuan dapat sejajar dengan laki-laki, tapi kenyataannya

⁵ Nadezhda Shedova, “Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah.” (jakarta: AMEPRO, 2002).

hak perempuan belum sesuai harapan hal ini dapat dilihat dari keterwakilan perempuan dalam praktiknya masih belum maksimal yaitu praktek 30% keterwakilan perempuan belum diimplementasikan oleh partai politik. Demikian juga system pemilu menjadi penghambat bagi perempuan untuk berkiprah, karena pada pemilu tahun 2004 perempuan terkendala dengan nomor urut dan pada tahun 2009 terkendala dengan suara. Untuk mengatasi hambatan tersebut seharusnya KPU menjadi pengendali dan pengatur dalam dua pemilu tersebut. demikian juga secara sosial perempuan dipandang sebagai kaum yang cukup diwakili oleh kaum laki –laki untuk berbagai persoalan yang urgen bagi perempuan, akibatnya isu dalam pembuatan perda khusus tentang perlindungan bagi perempuan dan anak belum terlaksana. ⁶

Sementara itu Oriza Rania Putri dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dan Kota Makassar mengatakan bahwa: “belum terpenuhi secara komprehensif, banyak partai yang memiliki kendala

dalam pemenuhan kuota 30% ini terutama pada partai-partai kecil.” ⁷

Demikian juga Novi Adelina dalam penelitiannya yang berjudul Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014 mengatakan bahwa “Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara masih sangat rendah. Partai politik berpeluang untuk menentukan partisipasi dan keterwakilan perempuan, ketentuan kuota 30 persen bagi perempuan untuk menduduki jabatan politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, demikian juga dengan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.” ⁸

Hal senada diungkapkan oleh Mari Rosieana yang menyatakan bahwa:

Perempuan dalam keterwakilannya pada pencalonan legislative pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Malinau tahun 2009 sudah hampir memenuhi 30% namun realita yang ada keterwakilan perempuan dalam pencalonan belum semua partai mengikuti aturan sesuai dengan peraturan 30% persen yang di

⁶ Abdul Rohim, “‘Problematika Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Yogyakarta Periode 2004-2009’.” 2013.

⁷ Oriza Rania Putri., “‘Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Dan Kota Makassar,’” 2013, <https://core.ac.uk/display/25489889>.

⁸ Novi Adelina, “Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014” 7 no 2 (n.d.), <https://core.ac.uk/download/pdf/229000441.pdf> · PDF file%0A.

amanatkan UU No 2 Tahun 2008. Dan dalam pencalegan ternyata tidak semua partai menempatkan perempuan dengan sistem zig zag, sekalipun sekarang sudah menggunakan sistem proporsional daftar terbuka, tapi tetap saja ada anggapan dari masyarakat yang menyatakan bahwa sistem pemilihan masih menggunakan sistem daftar tertutup dan menganggap caleg nomor urut I adalah caleg yang terbaik, padahal hal belum tentu demikian karena penetapan nomor urut tergantung pendekatan dan hubungan yang baik dengan ketua partai, dan dalam realita yang ada perempuan hanya dijadikan syarat untuk memenuhi 30% kuota yang dibutuhkan.⁹

Demikian juga dikatakan oleh Ririn Ramdani dalam penelitiannya mengemukakan bahwa: sedikitnya perempuan yang terpilih mengakibatkan permasalahan karena tidak memenuhi syarat dalam PKPU No. 7 tahun 2013 tentang aturan pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten menegaskan keharusan kuota perempuan sebanyak 30% di setiap daerah pemilihan. Sehingga keterwakilan perempuan di DPRD Kota Makassar belum terpenuhi kuotanya yaitu 30%, namun keterwakilannya di parlemen berpengaruh karena wakil ketua III DPRD kota makassar

adalah perempuan yang menjadi legislatornya¹⁰.

Dengan melihat fakta dilapangan dan hasil penelahaan pada penelitian sebelumnya maka, secara nyata terlihat bahwa meskipun jumlah pemilih perempuan tercatat banyak bahkan jumlahnya melebihi pemilih laki – laki namun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap wakil perempuan masih kurang dan partaipun memiliki kendala dalam pengkaderan wakil calon DPRD perempuan. Dengan demikian artikel ini menarik untuk disajikan dan artikel ini memiliki tema yang menarik yaitu keterbatasan wakil perempuan dalam parlemen. Meskipun ada kesamaan dengan penelitian sebelumnya namun penelitian ini memiliki kekhususan dan perbedaan sehingga membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu lebih fokus pada hambatan pada sistem kepartaian multipartai dengan kaderisasi, kader perempuan yang belum berjalan dengan baik karena banyak calon anggota legislatif perempuan bukan hasil dari kaderisasi. Selain itu yang membedakan penelitian ini dengan penelitain sebelumnya adalah

⁹ Mari Rosieana, “Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Kabupaten Malinau Studi Pada Anggota Dprd Kabupaten Malinau,” *eJournal Pemerintahan Integratif*, 2013, 1 (1): 1-12 ISSN 0000-0000, ejournal.pin.or.id 1 (2013), file:///D:/JURNAL POLITIK/E-jurnal Mari Rosieana (02-04-13-03-55-57).pdf.

¹⁰ “Ririn Ramdani dalam penelitiannya yang berjudul Perempuan, Politik Dan Parlemen Di Kota Makassar (Studi Terhadap Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilu 2014),” 2014, file:///D:/JURNAL POLITIK/RIRIN RAMDANI.pdf.

penelitiannya dilakukan pada lokus yang berbeda. Melihat dari kekhususan tersebut maka penulis dalam penelitian yang dilakukan bertujuan: 1) mengetahui dan memahami keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Garut periode 2019-2024 Provinsi Jawa Barat; 2) mengetahui dan memahami faktor penghambat terlaksanakannya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Garut periode 2019-2024 Provinsi Jawa Barat; 3) mengetahui upaya yang dilakukan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Garut periode 2019-2024 Provinsi Jawa Barat.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori / konsep yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah konsep perwakilan elektoral menurut Pitkin dalam Badan Pengkajian MPR RI menjelaskan empat dimensi dari perwakilan elektoral yaitu wakil, yang diwakili, substansi perwakilan dan konteks.

Wakil

Wakil merujuk pada mereka yang dipilih oleh rakyat dalam sebuah pemilu. Wakil di parlemen saat ini di dominasi oleh

laki-laki, namun sebenarnya perempuan juga diperlukan.

Yang Diwakili

Selanjutnya terkait yang diwakili, menurut Pitkin dalam Badan Pengkajian MPR RI yang terwakili adalah “merujuk pada pemilih yang memiliki hak pilih sebagai simbol dari rakyat secara keseluruhan.”¹¹ Rakyat sebagai yang terwakili memegang peran penting dalam terpilihnya wakil rakyat di parlemen. Menurut Firmansyah¹² menyatakan bahwa pemilih yang mempengaruhi pilihannya terbagi atas tiga faktor secara bersamaan:

a. Kondisi Awal Pemilih

Faktor pertama adalah kondisi awal, seperti kondisi sosial budaya dan nilai tradisional, selain itu pula tingkat pendidikan dan ekonomi.

b. Media Massa

Faktor kedua adalah media massa memiliki keberpihakan dan bias dalam memberikan informasi kontestan. Pemberian informasi dari kontestan ke konsituen untuk menjaring konsituen.

¹¹ Pitkin, *Badan Pengkajian MPR RI (2018:3)* (Badan Pengkajian MPR RI, 2018), 3.

¹² Firmansyah, *Marketing Politik (antara pemahaman dan realitas)*, Jakarta: Yayasan Obor (Jakarta: Yayasan Obor, 2007).

c. Partai Politik

Faktor ketiga yaitu karakteristik dari partai politik dan kontestan itu sendiri, seperti reputasi partai politik, waktu yang dibutuhkan oleh kontestan dalam membangun reputasi kepemimpinan.

Substansi Perwakilan

Selanjutnya terkait Substansi perwakilan merupakan materi yang menjadi landasan dari wakil dan yang diwakili yang terkait dengan kepentingan dan tuntutan dari pihak yang diwakili yang kemudian diteruskan menjadi kebijakan publik oleh pihak yang mewakili. Untuk mendukung keterwakilan perempuan di DPRD terdapat regulasi yang mengatur tentang kuota 30 persen keterwakilan perempuan di DPRD yaitu pada pasal 53 dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Konteks

Kemudian menurut Pitkin bahwa proses perwakilan ditentukan oleh konteks yang ada, misalnya sistem politik, sistem pemilu, sistem kepartaian dan budaya politik yang ada di suatu negara. Proses

perwakilan mempengaruhi sukses atau tidaknya demokrasi di suatu negara. Konteks yang mempengaruhi proses perwakilan yang pertama yaitu sistem pemilu.¹³

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif induktif menurut Burhan Bungin menyatakan bahwa:

Analisis dengan pendekatan induktif adalah analisis dengan menggunakan data sebagai dasar awal dalam melakukan penelitian. Artinya, teori dan teorisasi bukan hal yang penting untuk dilakukan. Sebaliknya, data adalah segala-galanya untuk memulai penelitian. Dalam metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, peneliti melakukan pengamatan secara empirik di lokasi penelitian terlebih dahulu. Kemudian, menyusun semua informasi yang telah diperoleh ataupun data yang telah dikumpulkan secara kualitatif.¹⁴

Dalam penelitian ini penulis memilih metode kualitatif deskriptif karena disini peneliti mencoba menggambarkan fenomena keterwakilan perempuan secara gamblang di Kabupaten Garut dengan

¹³ Pitkin, *Badan Pengkajian MPR RI* (2018:3), 3.

¹⁴ Muhammad. Burhan Bungin, 2007. *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Kencana), 27.

melihat fakta dilapangan yang menggambarkan Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Garut hanya 9 orang dan belum memenuhi kuota 30%. Dan kaitannya dengan peran perempuan sebagai wakil rakyat di DPRD Kabupaten Garut dengan cara menggali sesuatu masalah secara mendalam dan komperhensif dari kumpulan informasi dengan membaca kejadian atau fenomena dengan turun langsung ke lapangan atau dapat dikatakan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam memahami konsep keterwakilan memiliki empat sudut pandang,¹⁵ Pertama, perwakilan politik dipahami sebagai relasi prinsipal dan agen, dimana prinsipal (dalam hal ini adalah konstituen yang berbasis teritorial) memilih para agen untuk mewakili dan bertindak sesuai dengan kepentingan dan opini dari para konstituen. Kedua, perwakilan

dipahami sebagai perwakilan elektoral yang menggambarkan sebuah ruang melalui kedaulatan rakyat dikenali oleh kekuasaan negara. Ketiga, perwakilan dipahami sebagai mekanisme elektoral yang memastikan beberapa ukuran responsivitas kepada rakyat oleh para wakil dan partai politik yang berbicara dan bertindak atas nama rakyat. Keempat, perwakilan dipahami sebagai hal-hal yang terkait dengan hak pilih yang membentuk perwakilan politik dengan sebuah elemen penting, yaitu kesamaan politik.

Konsep perwakilan elektoral yang menggambarkan bahwa rakyat memegang kedaulatan. Untuk itu Pitkin dalam Badan Pengkajian MPR RI¹⁶ menjelaskan empat dimensi dari perwakilan elektoral yaitu:

Wakil

Menurut Pitkin¹⁷ “wakil merujuk pada mereka yang dipilih oleh rakyat dalam sebuah pemilu. Wakil di parlemen saat ini di dominasi oleh laki-laki, namun sebenarnya perempuan juga diperlukan.” Realita yang ada berdasarkan hasil pengamatan dalam penelitian ini, pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Garut dapat dipenuhi oleh 18 partai yang telah

¹⁵ Urbinati dan Warren dalam, *Badan Pengkajian MPR RI* (jakarta: DPR RI, 2003), 3.

¹⁶ Pitkin, *Badan Pengkajian MPR RI* (2018:3), 3.

¹⁷ Pitkin, 3.

lolos administrasi dengan jumlah keseluruhan calon anggota DPRD di Kabupaten Garut sebanyak 689 calon dimana 224 diantaranya berjenis kelamin perempuan dan 445 berjenis kelamin laki-laki, sehingga keterwakilan perempuan yang mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten Garut adalah 35 persen. Namun dari 224 calon anggota DPRD berjenis kelamin perempuan yang mencalonkan diri hanya 9 orang yang suaranya dapat meloloskan mereka ke parlemen.

Berdasarkan data dan hasil wawancara di lapangan dengan adanya fenomena pemilihan wakil perempuan yang terpilih hanya 9 orang apabila ditinjau dari indikator yaitu kemampuan dana dan kedekatan sosial maka hal tersebut menunjukkan keterwakilan perempuan masih belum terpenuhi. Walaupun, sudah ada aturan yang mewajibkan partai politik mencalonkan calon anggota legislatif perempuan sebesar 30%.

Yang Terwakili

Menurut Pitkin dalam Badan Pengkajian MPR RI¹⁸ yang terwakili adalah “merujuk pada pemilih yang memiliki hak pilih sebagai simbol dari rakyat secara keseluruhan.” Rakyat sebagai yang terwakili memegang peran penting dalam

terpilihnya wakil rakyat di parlemen. Menurut Firmansyah (2007) menyatakan bahwa pemilih yang mempengaruhi pilihannya terbagi atas tiga faktor secara bersamaan yaitu kondisi awal pemilih, media masa dan partai politik.

Kondisi awal Pemilih

Faktor pertama adalah “kondisi awal, seperti kondisi sosial budaya dan nilai tradisional, selain itu pula tingkat pendidikan dan ekonomi.”

Hasil wawancara dan pengamatan di lapangan menggambarkan bahwa Kondisi sosial budaya dan nilai tradisional mempengaruhi faktor pemilih untuk memilih calon anggota legislatif. Selain itu, faktor pendidikan dan ekonomi dari masyarakat yang dapat menjadi celah munculnya politik uang yang dapat mempengaruhi pemilih untuk menentukan pilihannya. Dengan demikian hal tersebut diatas menyebabkan sedikitnya anggota legislatif perempuan yang di parlemen yang terpilih hal ini disebabkan masyarakat yang memiliki kondisi sosial budaya patriarki,

Media masa

Faktor kedua adalah media massa memiliki keberpihakan dalam memberikan informasi kontestan. Pemberian informasi dari kontestan ke konsituen untuk

¹⁸ Pitkin, 3.

menjaring konsituen. Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan digambarkan bahwa terdapat kekurangan dalam pendekatan antara calon anggota legislatif perempuan terhadap pemilih, terlebih pemilih kaum perempuan menyebabkan masih minimnya keterwakilan perempuan di parlemen, meskipun partisipasi masyarakat di Kabupaten Garut didominasi oleh perempuan baik dari pemilu 2009 sampai dengan pemilu 2019.

Partai politik

Faktor ketiga yaitu karakteristik dari partai politik dan kontestan itu sendiri, seperti reputasi partai politik, waktu yang dibutuhkan oleh kontestan dalam membangun reputasi kepemimpinan. Reputasi partai politik mempengaruhi pemilih untuk memilih calon legislatif. Reputasi partai politik mempengaruhi pemilih untuk memilih calon legislatif dilihat pada tabel 2.:

Tabel 2.
Perolehan Suara dan Kursi dari Partai Politik
pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Garut

No	Nama Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1	Partai Kebangkitan Bangsa	149.307	6
2	Gerakan Indonesia Raya	216.187	8
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	102.242	5
4	Partai Golongan Karya	226.673	8
5	Partai Nasional Demokrasi	51.920	0
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	4.689	0
7	Partai Berkarya	26.077	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	136.945	5
9	Partai Persatuan Indonesia	23.095	0
10	Partai Persatuan Pembangunan	156.000	7
11	Partai Solidaritas Indonesia	10.396	0
12	Partai Amanat Nasional	119.570	5
13	Partai Hati Nurani Rakyat	40.176	1
14	Partai Demokrat	123.459	5
15	Partai Bulan Bintang	19.783	0
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.585	0
Jumlah		1.514.527	50

Sumber: KPU Kabupaten Garut, data diolah oleh penulis (2020)

Berdasarkan tabel 2. di atas menunjukkan bahwa reputasi partai politik mempengaruhi pemilih untuk memilih caleg, partai politik yang sudah mapan di dunia perpolitikan di Indonesia masih mendominasi perolehan suara dan kursi. Partai politik yang baru ikut serta dalam pemilu masih sulit menandingi partai yang sudah mapan. Berdasarkan tabel dan wawancara menunjukkan kondisi awal pemilih di Kabupaten Garut masih adanya budaya patriarki dan politik uang, kemudian media massa yang di manfaatkan oleh calon anggota legislatif belum terjun langsung ke masyarakat dengan berbuat aksi nyata, dan partai politik yang sudah mapan dan memiliki reputasi turut mempengaruhi pilihan dari pemilih untuk memilih caleg. Sehingga caleg yang terpilih berasal dari partai yang sudah mapan dan belum ada caleg yang terpilih dari partai baru karena reputasinya belum terbangun.

Substansi Perwakilan

Menurut Pitkin ¹⁹ substansi perwakilan merupakan “materi yang menjadi landasan dari wakil dan yang diwakili yang terkait dengan kepentingan dan tuntutan dari pihak yang diwakili yang kemudian diteruskan menjadi kebijakan publik oleh pihak yang mewakili.” Meskipun representasi substantif dan

simbolik mungkin memengaruhi status dan sikap sosial perempuan di pemerintah dan politik.

Berdasarkan representasi yang paling banyak dieksplorasi oleh kaum perempuan, paling tidak tentang apa yang perwakilan perempuan lakukan begitu mereka hadir di parlemen. Bagi banyak kaum perempuan mengklaim bahwa kehadiran politik perempuan akan menimbulkan perwakilan perempuan, bahkan jika disertai dengan kualifikasi dan peringatan. Mereka beralasan bahwa pengalaman gender akan mendukung perwakilan perempuan (Childs and Krook 2008). Dalam hal keterwakilan perempuan maka substansi perwakilan yang menjadi tuntutan dan kepentingan dari kaum perempuan harus dapat diteruskan menjadi kebijakan publik oleh pihak yang mewakili di parlemen.

Realita yang terjadi dilapangan tuntutan dan kepentingan dari kaum perempuan belum bisa terakomodir secara maksimal. Kebijakan mengenai perempuan di Kabupaten Garut masih sedikit peraturan yang telah ditetapkan mengenai perempuan yaitu Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan dan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk

¹⁹ Pitkin, 3.

Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Hal ini menunjukkan bahwa anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Garut masih kurang dalam menyuarakan suara dari perempuan itu sendiri.

Dengan demikian berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara realita yang ada di kabupaten garut bahwa substansi perwakilan dalam keterwakilan perempuan menunjukkan bahwa anggota legislatif perempuan belum maksimal dalam mengakomodir kepentingan dan tuntutan perempuan di parlemen hal ini dengan ditunjukan dengan tidak melahirkan produk hukum tahun 2019.

Konteks

Menurut Piktin (dalam Badan Pengkajian MPR RI, 2018:3) proses perwakilan ditentukan oleh konteks yang ada, misalnya sistem politik, sistem pemilu, sistem kepartaian dan budaya politik yang ada di suatu negara. Proses perwakilan mempengaruhi sukses atau tidaknya demokrasi di suatu negara. Konteks yang mempengaruhi proses perwakilan yang pertama yaitu sistem pemilu.

Sistem Pemilu

Wijayanti dan Purwaningsih (2015:52) mengungkapkan bahwa sistem pemilu legislatif dan eksekutif dalam sistem presidensial multipartai haruslah

mengkombinasikan waktu pelaksanaan yang serentak, sistem proposional dalam pemilu legislatif, dan sistem plurality dalam menentukan pemenang pemilu presidennya. Sistem pemilu yang diterapkan pada pemilu tahun 2019 yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota dan anggota DPD dilaksanakan serentak pada hari yang sama.

Sistem pemilu yang digunakan adalah sistem proposional yang menyediakan banyak kursi dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Untuk terlaksana pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota melalui beberapa yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Pemilihan umum serentak pada tahun 2019 ini terdiri dari beberapa tahap yang dimulai pada tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan Oktober 2019, tahapan yang panjang ini dilakukan untuk menghasilkan kualitas pemilihan umum yang baik dan dapat terpilih Presiden dan Wakil Presiden serta wakil rakyat yang diharapkan. Berikut tahapan pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Garut:

- 1) Penyusunan Daerah Pemilihan untuk DPRD Kabupaten Garut
- 2) Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu
- 3) Pemutakhiran Data Pemilih
- 4) Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Garut
- 5) Kampanye
- 6) Dana Kampanye

Sistem Pemilu yang ada di Indonesia sudah berjalan dengan baik dan mendukung keterwakilan perempuan 30% walaupun dalam hasilnya masih belum terpenuhi di Kabupaten Garut hanya 18 %. Hal ini juga dipengaruhi oleh budaya politik di Kabupaten Garut. Budaya Politik masyarakat di Kabupaten Garut termasuk dalam budaya politik partisipan yaitu suatu budaya dimana masyarakatnya telah memiliki kesadaran yang tinggi tentang suatu sistem politik, struktur proses politik, dan administratif

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Garut didominasi oleh perempuan baik dari pemilu 2009 sampai dengan pemilu 2019. Pada pemilu tahun 2019 pengguna hak pilih dari kaum perempuan sebanyak 778.870 atau setara 51,40 %. Bahkan jika dilihat dari data pemilih laki-laki lebih banyak dari perempuan, namun jika dilihat dari

kuantitas jumlah pemilih perempuan lebih banyak daripada laki-laki dengan perbandingan laki-laki 735.657 orang dan perempuan dengan jumlah 778.870 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk memilih lebih didominasi perempuan dibandingkan laki-laki. Namun, hal ini tidak berbanding lurus dengan keterwakilan perempuan di Kabupaten Garut yang hanya 18% sedangkan partisipasi perempuan mencapai 51,40%.

Sistem Partai

Partisipasi yang tinggi dipengaruhi oleh sistem partai. Menurut Holctombe dalam Muchamad Ali Safa'at (2009), mengungkapkan bahwa: “sistem kepartaian merupakan pola perilaku dan interaksi di antara sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik.”²⁰

Maurice Duverger menggolongkan sistem kepartaian menjadi tiga yaitu 1). Sistem partai tunggal 2). Sistem partai dwitunggal dan 3). Sistem multipartai. Selanjutnya di Indonesia sendiri menggunakan sistem multipartai Menurut Maurice Duverger sistem ini merupakan produk dari struktur masyarakat yang beraneka ragam. Dalam sistem ini hampir tidak ada partai yang memenangi pemilu mutlak. Oleh karena itu, koalisi

²⁰ Muchamad Ali Syafa'at, “Pembubaran Partai Politik di Indonesia: Analisis Pengaturan Hukum

dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959-2004,” (universitas Indonesia, 2009), 65.

mutlak diperlukan untuk memperkuat pemerintahan.²¹

Dengan banyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemilu menyebabkan banyak juga caleg yang bersaing. Untuk mempersiapkan persaingan tersebut, partai politik harus dapat menyiapkan kader untuk bertarung pada pileg termasuk kader perempuan.

Setiap Partai memiliki cara kaderisasi masing-masing untuk menempatkan seseorang dalam pemilihan umum baik pemilihan kepala daerah ataupun wakil rakyat. Berdasarkan wawancara realita yang ada di lapangan bahwa dalam system kepartaian contohnya disalah satu partai politik yaitu PKS terdapat dua jalur pencalonan di PKS yaitu jalur pertama, jalur pembinaan kader partai, dalam jalur ini semua boleh dari tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi yang sudah memenuhi syarat administrasi kemudian menjadi kader partai kemudian kita bina dan kaderkan yang kemudian menjadi caleg. Kemudian jalur kedua yaitu jalur eksternal, kita buka untuk menjadi caleg PKS, konteksnya potensial atau tidaknya, intinya *welcome* kepada masyarakat. Dengan demikian fenomena adanya sistem mutipartai menyebabkan partai harus dapat mengkaderkan kadernya

dengan baik terlebih untuk perempuan, berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa untuk menjadi calon anggota legislatif tidak harus dari kader partai tersebut. Kemudian banyak partai mencalonkan caleg perempuan hanya untuk memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa sistem pemilu yang sudah berjalan sesuai dengan aturan, Budaya politik di Kabupaten Garut adalah budaya politik partisipan dengan tingkat partisipasi 78,20% dan sistem kepartaian multipartai dengan kaderisasi kader perempuan yang belum berjalan dengan baik karena banyak calon anggota legislatif perempuan bukan hasil dari kaderisasi.

Upaya Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Garut

Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Garut Periode 2019-2024 yang masih rendah, harus di perbaiki untuk mewujudkan aspirasi dan kepentingan dari perempuan sehingga dapat terakomodir dengan baik di parlemen. Keterwakilan perempuan yang masih rendah harus diperbaiki di periode selanjutnya dengan berbagai upaya yang dilakukan yaitu:

²¹ Maurice Duverger, *Political Parties* (London: (Methuen and Co), 1954), 207.

- a. Memberikan sosialisasi mengenai pendidikan politik
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya perempuan
- c. Mendorong calon anggota legislaif perempuan untuk menjalin komunikasi sejak awal dengan masyarakat

Dengan demikian hal-hal di atas merupakan temuan baru dalam penelitian penulis terkait rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen. Meskipun demikian penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan sehingga akan sangat berkembang manakala ada pihak lain yang melanjutkan penelitian yang mengambil tema keterwakilan perempuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian di lapangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Garut hanya 9 orang belum memenuhi kuota 30%. Berdasarkan analisis menggunakan teori Piktin sebagai berikut:
 - a. Dari segi wakil, wakil perempuan yang terpilih 9 orang dengan indikator yaitu kemampuan dana yang kurang dan kedekatan sosial yang rendah dengan demikian

keterwakilan perempuan masih belum terpenuhi maksimal.

- b. Dari segi faktor yang terwakili dipengaruhi oleh kondisi awal pemilih di Kabupaten Garut masih adanya budaya patriarki dan politik uang
 - c. Dari segi substansi perwakilan dalam keterwakilan perempuan menunjukkan bahwa anggota legislatif perempuan belum maksimal dalam mengakomodir kepentingan dan tuntutan perempuan di parlemen hal ini dengan ditunjukan dengan tidak melahirkan produk hukum tahun 2019.
 - d. Dari segi konteks yang terdiri dari sistem pemilu yang sudah berjalan sesuai dengan aturan, Budaya politik di Kabupaten Garut adalah budaya politik partisipan dengan tingkat partisipasi 78,20% dan sistem kepartaian multipartai dengan kaderisasi kader perempuan yang belum berjalan dengan baik karena banyak calon anggota legislatif perempuan bukan hasil dari kaderisasi.
2. Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Garut masih rendah, hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, yaitu:

- a. Kepercayaan diri perempuan masih rendah untuk masuk dalam dunia politik dan berpartisipasi aktif menjadi anggota legislatif.
 - b. Hubungan sosial dengan organisasi perempuan, partai politik dan pemilih atau masyarakat masih kurang sehingga keterwakilan perempuan di DPRD rendah
 - c. Beban ganda yang dimiliki oleh perempuan sehingga perempuan harus dapat membagi fokusnya untuk pekerjaan dan keluarga.
 - d. Ongkos politik yang tinggi menyebabkan hanya sedikit wanita yang berani mencalonkan diri menjadi anggota DPRD.
 - e. Budaya patriarki yang masih kental di Kabupaten Garut dengan unsur tradisional dan pikir yang kolot menyebabkan terhalangnya kemajuan, perkembangan dan partisipasi perempuan dalam setiap proses politik.
 - f. Kendala politik bagi perempuan seperti dominasi dari laki-laki di arena politik dan politik yang identik dengan permainan “kotor” sehingga hanya sedikit perempuan yang terjun ke politik.
3. Upaya dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Garut memberikan

sosialisasi mengenai pendidikan politik kepada calon anggota legislatif dan meningkatkan kualitas sumber daya perempuan dan mendorong calon anggota legislaif perempuan untuk menjalin komunikasi sejak awal dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, Novi. “Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014” 7 no 2 (n.d.). <https://core.ac.uk/download/pdf/229000441.pdf> · PDF file%0A.
- Burhan Bungin, Muhammad. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Duverger, Maurice. *Political Parties*. London: (Methuen and Co)., 1954.
- Fauziah, Ida. “No Title,” 2020. <https://www.voaindonesia.com/a/keterwakilan-perempuan-di-dpr-masih-rendah-/3775044.html>.
- Firmansyah. *Marketing Politik (antara pemahaman dan realitas)*, Jakarta: Yayasan Obor. Jakarta: Yayasan Obor, 2007.
- KPU. “laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.” garut, n.d.

- Mulyono, Ignatius. "Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan." *jurnal politik*, no. keterwakilan perempuan (2010). file:///D:/Jurnal Politik/Makalah_Strategi_Meningkatkan_Keterwakilan_Perempuan__Oleh_Ignatius_Mulyono.pdf.
- Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Pub. L. No. Pasal 65 ayat (1) Nomor 12 (2003).
- Pitkin. *Badan Pengkajian MPR RI (2018:3)*. Badan Pengkajian MPR RI, 2018.
- Putri., Oriza Rania. "Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dan Kota Makassar," 2013. <https://core.ac.uk/display/25489889>.
- "Ririn Ramdani dalam penelitiannya yang berjudul Perempuan, Politik Dan Parlemen Di Kota Makasar (Studi Terhadap Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilu 2014)," 2014. File:///D:/Jurnal Politik/Ririn Ramdani.Pdf.
- Rohim, Abdul. "Problematika Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Yogyakarta Periode 2004-2009'.," 2013.
- Rosieana, Mari. "Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Kabupaten Malinau Studi Pada Anggota Dprd Kabupaten Malinau." *eJournal Pemerintahan Integratif*, 2013, 1 (1): 1-12 ISSN 0000-0000, *ejournal.pin.or.id* 1 (2013). File:///D:/Jurnal Politik/E-jurnal Mari Rosieana (02-04-13-03-55-57).pdf.
- Shedova, Nadezhda. "Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah." jakarta: AMEEMPRO, 2002.
- Syafa'at, Muchamad Ali. "Pembubaran Partai Politik di Indonesia: Analisis Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959-2004,," universitas Indonesia, 2009.
- Urbinati dan Warren dalam. *Badan Pengkajian MPR RI*. jakarta: DPR RI, 2003.